

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO HERSON HADI
2024
PUTUSAN 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

- ABSTRAK
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 5 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo tentang penetapan hari sidang, bahwa terdakwa Herson Hadii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 1. Menyatakan terdakwa Herson Hadi alias Toe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaksanaan Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

CATATAN : Diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H dan Aminudin J. Dunggio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 24 April 2024 oleh hakim ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh James mochtar Masili, S.H Panitera dan Tuti Harun, S.E., S.H sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Limboto serta dihari oleh Andi Nirwansyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.